

BAB II
TINJAUAN UMUM REVITALISASI PUSAT KONSERVASI GAJAH
DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

2.1 Taman Nasional Way Kambas

2.1.1. Definisi Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Departemen Kehutanan, 1990).

Menurut Departemen Kehutanan (1986), pengelolaan Taman Nasional dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Ekonomi, dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis, sebagai contoh potensi terumbu karang merupakan sumber yang memiliki produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi sehingga membantu meningkatkan pendapatan bagi nelayan, penduduk pesisir bahkan devisa Negara.
2. Ekologi, dapat menjaga keseimbangan kehidupan biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan.
3. Estetika, memiliki keindahan obyek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam atau bahari.
4. Pendidikan dan penelitian, merupakan obyek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.
5. Jaminan masa depan keanekaragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik di darat maupun di perairan, yang memiliki jaminan untuk dimanfaatkan secara batasan bagi kehidupan yang lebih baik untuk generasi kini dan yang akan datang.

2.1.2 Pembagian Zonasi Taman Nasional

Dalam kawasan Taman Nasional, sekurang-kurangnya terdapat tiga zona yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 (1998) yaitu:

1. Zona Inti

Kriteria dalam penetapan zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, mewakili formasi biota tertentu atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan Taman Nasional yang

kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia, mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia, mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami, mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi, mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah, merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas endemic merupakan tempat aktivitas satwa migran. Sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka zona ini memiliki fungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.

2. Zona Rimba

Kriteria dalam penetapan zona rimba adalah kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar, memiliki ekosistem dan keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan serta merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran. Sedangkan fungsi dari zona ini adalah untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

3. Zona Pemanfaatan

Kriteria dalam penetapan zona pemanfaatan adalah mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik, mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam, kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan, merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana dan

pra-sarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan dan tidak berbatasan langsung dengan zona inti. Sedangkan fungsi dari zona ini adalah untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan dan kegiatan penunjang budidaya.

Tabel 2.1. Klasifikasi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung menurut UU no. 41 tahun 1999 dan PP no. 34 tahun 2002

Jenis Hutan	Kawasan	Sub Kawasan	Zona	
Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam	Cagar alam		
		Suaka Marga Satwa		
	Kawasan Pelestarian Alam	Taman Nasional		Zona Inti
				Zona Pemanfaatan
				Zona Lain
		Taman Hutan Raya		Kawasan Penggunaan
				Kawasan Koleksi tanaman
				Kawasan Perlindungan
				Kawasan Lain
		Taman Wisata Alam		Kawasan penggunaan yang intensif
			Kawasan penggunaan terbatas	
			Kawasan Lain	
	Taman Buru		Kawasan Perburuan	
			Kawasan Penggunaan	
		Kawasan Penangkaran		
		Satwa Liar		
		Kawasan Lain		
Hutan Lindung	Kawasan Lindung			
	Kawasan Penggunaan			
	Kawasan Lain			

Sumber: UU no 41 tahun 1999 dan PP no. 34 tahun 2002

2.1.3. Tujuan dan Fungsi Taman Nasional

Menurut Mack Kinnon et al (1990), hal pelestarian Taman Nasional memiliki dua kategori tujuan pengelolaan, yaitu :

1. Tujuan Utama:
 - a. Mempertahankan ekosistem dalam kondisi alami
 - b. Mempertahankan keanekaragaman ekologis dan pengaturan lingkungan
 - c. Melestarikan sumber daya plasma nutfah
 - d. Melestarikan kondisi kawasan tangkap air
 - e. Melindungi obyek dan tempat warisan budaya, sejarah, dan purbakala
 - f. Melindungi keindahan alam dan tempat terbuka
 - g. Mendorong pemanfaatan nasional dan berkelanjutan dari kawasan marginal dan pembangunan desa
2. Tujuan Penting:
 - a. Menyediakan pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan
 - b. Menyediakan pelayanan rekomendasi dan pariwisata


Tujuan pengelolaan Taman Nasional berdasarkan kategori kawasan dilindungi menurut IUCN (1994) yaitu:

1. Melindungi wilayah alami dan pemandangan indah yang memiliki nilai tinggi secara nasional atau internasional untuk tujuan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
2. Melestarikan secara alamiah perwakilan dari wilayah fisiografi, komunitas biotik, sumber daya genetik dan spesies untuk memelihara keseimbangan ekologi dan keanekaragaman hayati.
3. Mengelola penggunaan oleh pengunjung untuk kepentingan inspiratif, pendidikan, budaya dan rekreasi dengan tetap mempertahankan areal tersebut pada kondisi alamiah atau mendekati alamiah.
4. Menghilangkan dan mencegah eksploitasi atau okupasi yang bertentangan dengan tujuan penunjukkannya.
5. Menghargai ciri-ciri ekologi, geomorfologi, kekeramatan atau estetika yang menjadi pertimbangan penunjukkannya.
6. Mempedulikan kebutuhan masyarakat lokal, termasuk penggunaan sumber daya alam secara subsisten, sepanjang tidak menimbulkan

pengaruh negatif terhadap tujuan pengelolaan.

2.1.4. Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Taman Nasional Way Kambas ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Kawasan Taman Nasional Way Kambas mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha. Secara geografis, Taman Nasional Way Kambas terletak di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Provinsi Lampung antara 40°37' – 50°16' Lintang Selatan dan antara 105°33' – 105°54' Bujur Timur seperti terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Taman Nasional Way Kambas

Sumber: www.tfcasumatera.org, 2016

Pada tahun 1924, kawasan hutan Way Kambas dan Cabang disisihkan sebagai daerah hutan lindung bersama-sama dengan beberapa daerah hutan yang tergabung didalamnya. Pendirian kawasan pelestarian alam Way Kambas dimulai sejak tahun 1936 oleh Resident Lampung, Mr. Rookmaker, dan disusul dengan Surat Keputusan Gubernur Belanda tanggal 26 Januari 1937 Stbl 1937 Nomor 38.

Suaka Margasatwa Way Kambas diubah menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tanggal 10 Juli 1978 dan dikelola oleh Sub Balai Kawasan

Pelestarian Alam (SBKPA). Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1985, Kawasan Pelestarian Alam diubah menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang dikelola oleh SBKSDA dengan luas sebesar 130,000 ha. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/1985 tanggal 12 Oktober 1985.

Pada tanggal 1 April 1989 bertepatan dengan Pekan Konservasi Nasional di Kaliurang Yogyakarta, Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dideklarasikan sebagai Kawasan Taman Nasional Way Kambas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 yang dikelola oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas yang bertanggungjawab langsung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang. Dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 pada tanggal 13 maret 1997, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas dinyatakan sebagai Balai Taman Nasional Way Kambas.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997, kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki peran sebagai kawasan pelestarian alam untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar, diantaranya adalah tapir (*Tapirus indicus*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), enam jenis primata, rusa sambar (*Cervus unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), harimau Sumatera (*Panthera tigris*), dan beruang madu. Badak Sumatera pada saat itu belum ditemukan sehingga tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan yang dipergunakan untuk dasar penetapan. Namun demikian, setelah ditetapkannya sebagai kawasan suaka margasatwa hampir selama dua puluh tahun, terutama pada periode 1968-1974, kawasan ini mengalami kerusakan habitat cukup berat, yaitu ketika kawasan ini dibuka untuk Hak Pengusahaan Hutan, kawasan ini beserta segala isinya termasuk satwa, banyak mengalami kerusakan. Dari jenis satwa tersebut, sampai dengan saat ini keberadaannya masih terjaga dengan baik, antara lain yang dikenal dengan *The Big Five mammals* yaitu tapir (*Tapirus indicus*), gajah Sumatera (*Elephant maximus sumatranus*), harimau Sumatera (*Panthera tigris*), badak Sumatera (*Diserohinus sumatranus*) dan beruang madu (*Helarctos malayanus*) (Waykambas np 2014).

Di sebelah timur, Taman Nasional Way Kambas dibatasi oleh garis pantai sepanjang 65 kilometer serta di sebelah selatan dan baratnya dibatasi oleh sungai-sungai besar, diantaranya sungai Penet (30 km), Way Sukadana (18 km), Way Pegadungan (95 km), dan Way Seputih (20 km). Di dalam kawasan Taman Nasional

ini terdapat pemukiman penduduk musiman di sepanjang pantai timur, antara lain di Kuala Penet, Kuala Kambas, Kuala Sekapuk, Tanjung Sekopong, dan Kuala Wako (Hudiyono, 2008).

2.1.5. Iklim di Taman Nasional Way Kambas

Menurut Hadiyono (2008), Taman Nasional Way Kambas terletak di daerah yang beriklim basah dengan musim kemarau antara bulan Juli sampai Oktober. Berdasarkan curah hujan bulanan dari stasiun pengukur curah hujan Braja Sakti, curah hujan rata-rata per tahun sebesar 2496 mm per tahun dengan rata-rata musim kemarau 3 bulan dan rata-rata musim penghujan 8 bulan. Jadi, kawasan Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya termasuk dalam tipe iklim B.

Iklim mikro di dalam kawasan telah mengalami perubahan penting yang disebabkan oleh pembalakan dan pembakaran hutan pada beberapa waktu yang lalu. Keadaan kelembaban, suhu udara dan tanah bervariasi kecil sekali pada hutan primer tetapi fluktuasi harian tempat terbuka seperti alang-alang dan hutan sekunder sangat besar.

Besarnya curah hujan di musim kemarau dari bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November sangat bervariasi, sedangkan di musim penghujan hanya sedikit variasinya. Selain musim kemarau, seluruh kawasan menerima curah hujan rata-rata 200 mm per tahun yang berarti sedikit di bawah rata-rata curah hujan di kawasan pegunungan Sumatera yang berkisar antara 4.500-5.000 mm per tahun.

2.1.6. Ekosistem Hutan dan Vegetasi di Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas mempunyai keanekaragaman jenis flora yang tersebar kedalam tipe-tipe vegetasi dan ekosistem hutan mangrove, hutan rawa, hutan dataran rendah dan hutan pantai (Hadiyono, 2008) :

- a. Ekosistem hutan mangrove, didominasi oleh jenis api-api (*Avicennia marina* Vierh), *Rhizophora* sp, dan *Nypa fruticans* Wurmb. Tipe tersebut terdapat di sepanjang Way Kambas, Sekapuk, Wako, dan Way Pedagungan.
- b. Ekosistem hutan rawa, yang terdapat pada daerah rawa, didominasi tanaman Gelam (*Melaleuca leucadendro*), Nimbang (*Oncoasperma tigilaris* Bl). Tipe ini terdapat di Way Biru, Wako dan Way Penet.
- c. Ekosistem hutan dataran rendah, yang ada didominasi oleh tanaman

jenis Meranti (*Shore sp*), Salam (*Eugeniapolyantha*), Rawang (*Glochidion arborescens*) dan Minyak (*Dipterocarpus gracilis*). Tipe ini terdapat di daerah Susukan Baru, Plang Hijau, Way Kanan, Rantau Jaya Ilir dan di daerah Rasau.

- d. Ekosistem hutan pantai, dengan jenis vegetasi seperti Ketapang (*Terminatia catappa*), Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*) dan Pandan (*Pandanus sp*). Tipe ini terdapat di sepanjang pantai dari Kuala Penet sampai Kuala Seputih.

Hutan Way Kambas telah mengalami kerusakan pada 20 tahun terakhir ini, karena adanya kegiatan pembalakan dalam skala besar pada tahun 1968-1974. Menurut FAO (1979), flora Way Kambas terbagi dalam tipe vegetasi yaitu hutan sekunder 5.200 Ha, semak belukar 65.000 Ha dan alang-alang 26.000 Ha serta mangrove 1.300 Ha (Anonim, 1990). Flora yang mendominasi hutan sekunder adalah Meranti (*Shore asp*), Minyak (*Dipterocarpus gracilis*), Sempur (*Dillenia excels*), Puspa (*Schima walichi*), Jabon (*Anthocephalus cadambe*), dan Rengas (*Gluta rengas*). Daerah rawa atau daerah yang selalu basah ditumbuhi oleh Nimbang (*Oncosperma tigilaria*), Rotan (*Calamus sp*), Pandan (*Pandanus sp*), Gelam (*Melaleuca leucodendro*), Pinang merah (*Chirtotachy tekka*) dan jenis rumput. Jenis tanaman reboisasi adalah Lamtorogung (*Leucena leucocephala*), Kaliandra (*Caliandra sp*), dan Jambu monyet (*Anacardium occentale*) (Hadiyono, 2008).

2.2. Pusat Konservasi Gajah di Taman Nasional Way Kambas

2.2.1. Sejarah dan Perkembangan

Upaya nyata dari penanggulangan konflik gajah dengan manusia adalah dibangunnya sekolah gajah pertama di Taman Nasional Way Kambas pada tanggal 27 Agustus 1985 dengan nama Pusat Pelatihan Gajah (PLG) yang terletak 9 km dari pintu gerbang utama Taman Nasional Way Kambas. Namun, semenjak beberapa tahun terakhir ini namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah (PKG) yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam penjinakkan, pelatihan, perkembangbiakan dan konservasi spesies gajah. Hingga saat ini Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru Tanah Air.



Gambar 2.2. Peta Kawasan Pusat Konservasi Gajah di Taman Nasional Way Kambas

Sumber: tanahair.kompas.com, 2016

2.2.2. Jenis Kegiatan

Kegiatan Konservasi di Pusat Konservasi Gajah mempunyai tiga sasaran utama, sebagai berikut:

1. Perlindungan Gajah Sumatera

Perlindungan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi berbagai macam gangguan yang disebabkan oleh manusia, daya alam, hama, dan penyakit.

2. Pelestarian Gajah Sumatera

Merupakan upaya mempertahankan keberadaan gajah Sumatera seperti pemberian pakan *drop in*, penggembalaan, penyediaan air, perawatan medis, dan lain-lain.

3. Pemanfaatan Gajah Sumatera

Berupa upaya pengambilan potensi gajah Sumatera secara berkelanjutan karena keunikannya yang mempunyai daya tarik tersendiri (Ribai, 2011). *Elephant Response Unit* (ERU) berdiri pada tahun 2011 dengan tujuan untuk penanggulangan konflik gajah liar di sekitar Taman Nasional Way Kambas. ERU memiliki 2 ekor gajah

jinak yang berasal dari Pusat Konservasi Gajah. Konsep konservasi ERU ini sebagai latar belakang filosofi pendirian organisasi ini telah mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai komunitas konservasi gajah baik secara nasional maupun internasional. Model yang telah dibuat ERU merupakan salah satu metode yang menghasilkan ikatan yang kuat antara konservasi gajah secara insitu dan eksitu.

Ruang lingkup kegiatan ERU antara lain:

1. Peningkatan kapasitas sarana bagi masyarakat, staff, dan lembaga terkait (contoh : mengangkut kayu dan membajak sawah)
2. Patroli hutan dan pengawasan
3. Peningkatan hubungan antar masyarakat lokal dengan pengunjung (wisata)
4. Mitigasi konflik antara manusia dengan gajah (penangkapan dan menghalau gajah liar).

2.2.3. Pusat Konservasi Gajah di Taman Nasional Way Kambas

Tahun 1980-an keberadaan gajah sudah menjadi permasalahan di mata masyarakat dan pihak-pihak terkait baik swasta maupun pemerintah terutama adanya konflik antara satwa dan manusia. Untuk mengurangi terjadinya konflik tersebut, maka didirikan Pusat Latihan Gajah pada tanggal 27 Agustus 1985 dengan lokasi di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas. Pada awalnya didirikannya Pusat Latihan Gajah ini diutamakan untuk melatih gajah-gajah hasil tangkapan sampai bisa dikendalikan. Gajah-gajah hasil latihan tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi gangguan gajah berikutnya.

Dengan berkembangnya pengelolaan Pusat Latihan Gajah saat ini, para wisatawan yang ingin melihat aktivitas gajah sangat mudah untuk mengunjunginya. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata, Pusat Latihan Gajah perlu ditunjang dengan ketrampilan gajah yang memadai, kesehatan dan nutrisi gajah, sarana dan pra-sarana yang memadai, serta pelayanan yang prima. Seiring perkembangan pengelolaan yang dilakukan, Pusat Latihan Gajah ditingkatkan pengelolaannya menjadi Pusat Konservasi Gajah (PKG) dengan pengembangan beberapa kegiatan seperti : unit kesehatan dan nutrisi gajah, unit *breeding*, pembinaan *mahout* (perawat gajah), penataan dan pengembangan sarana pra-sarana penunjang, pengembangan paket pendidikan, dan pengembangan paket wisata.

Menurut Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (2011), Pusat Konservasi Gajah dengan gajah-gajah terlatih terdiri dari gajah tangkap, gajah latih, gajah atraksi, gajah kerja, dan kebutuhan lainnya. Pemanfaatan gajah antara lain:

1. Membantu penanganan konflik satwa dan manusia
2. Patroli keamanan
3. Penyelamatan satwa
4. Alat transportasi dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan
5. Kegiatan wisata atau atraksi seperti wisata alam (*jungle tracking*), menunggang gajah, naik kereta gajah, dan lain-lain.

2.3. Revitalisasi

Revitalisasi memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.
- b. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010 pasal 1, poin 1, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.
- c. Menurut Danisworo (Danisworo, 2002), revitalisasi adalah proses untuk penguatan kembali sesuatu yang sebelumnya pernah memiliki pengaruh dan peran yang signifikan namun telah mengalami penurunan atau degradasi.
- d. Sedangkan menurut Burden dalam *Illustrated Dictionary of Architectural Preservation* tahun 2003 halaman 215, dijelaskan bahwa kegiatan revitalisasi bertujuan untuk merestorasi vitalitas yang pernah ada.

Dapat disimpulkan pada hakekatnya revitalisasi merupakan salah satu bentuk mekanisme peremajaan. Oleh karena itu, revitalisasi kawasan merupakan rangkaian upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non-fisik, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung tidak teratur, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam ikatan kota sehingga berdampak pada kualitas hidup warganya, melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan. Sedangkan vitalitas kawasan sendiri adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi

dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan atau mencegah kerusakan warisan budaya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010 pasal 1 poin 5).

Revitalisasi Pusat Konservasi Gajah yang terletak di kawasan Taman Nasional Way Kambas, dirancang untuk waktu 20 tahun yang akan datang. Rancangan Pusat Konservasi Gajah ini nantinya akan mewadahi kegiatan konservasi dan wisata.

2.4 Studi Preseden

Studi preseden yang diambil adalah Kuala Gandah *Elephant Conservation Centre* Malaysia dan *Elephant Nature Park* Thailand. Penjabaran mengenai preseden dapat dilihat sebagai berikut.

2.4.1. Kuala Gandah *Elephant Conservation Centre* Malaysia

Kuala Gandah Elephant Conservation Centre adalah suaka margasatwa bagi spesies gajah yang terletak di Temerloh, Negara Bagian Pahang, Malaysia. Tempat ini didirikan pada tahun 1989 oleh *Krau Wildlife Reserve* dan dikelola oleh Departemen Margasatwa dan Taman Nasional, Malaysia.

Kuala Gandah Elephant Conservation Centre didirikan dengan tujuan untuk membentuk tim relokasi gajah yang sejak tahun 1974 telah menyelamatkan masalah Gajah Asia yang habitatnya hilang untuk budidaya atau pengembangan. Selain itu, *Kuala Gandah Elephant Conservation Centre* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap ancaman kepunahan Gajah Asia, serta keberadaannya yang mulai dipublikasikan pada tahun 1997 menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal.

Pengunjung dapat datang ke *Kuala Gandah Elephant Conservation Centre* setiap hari (senin-sabtu) dari pagi hingga sore hari. Namun, pengunjung hanya diberikan kesempatan melihat dan berinteraksi dengan gajah sehari hanya 3 kali. Pada *weekdays*, waktu yang disediakan yaitu pada pukul 01.00 p.m., 1.30 p.m., dan 02.00 p.m., sedangkan pada *weekends* yaitu pada pukul 12.30 p.m., 01.00 p.m, 1.30 p.m. Pengunjung yang datang akan diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan gajah melalui kegiatan memberi makan dan memandikan gajah, disajikan berbagai video tentang kehidupan gajah sehari-hari dan diberikan kesempatan untuk ikut menunggang gajah dan memandikan gajah di sungai seperti pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Kegiatan Wisata di *Kuala Gandah Elephant Conservation Centre*
 Sumber: www.endemicguides.com, 2016

2.4.2. *Elephant Nature Park Thailand*

Elephant Nature Park Thailand adalah sebuah pusat perlindungan dan penyelamatan gajah yang terletak Distrik Mae Taeng, Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara. *Elephant Nature Park Thailand* didirikan oleh Sangduen “Lek” Chailert pada tahun 1995.

Elephant Nature Park Thailand didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan gajah (raksasa lembut) yang sangat dihormati di negara Thailand. Di tempat ini, gajah diperbolehkan untuk menjalani kehidupan mereka yang bebas dari segala penyalahgunaan gajah dalam bentuk apapun.

Rumah bagi banyak gajah ini menawarkan kepada pengunjung untuk terlibat langsung dengan kehidupan gajah. Operasi perjalanan ke *Elephant Nature Park Thailand*, pengunjung dapat memilih untuk menghabiskan hari, malam hari, atau bahkan lebih untuk lebih berbaur dan mengenal gajah di habitat alami mereka. Para pengunjung juga akan diberikan kesempatan untuk memberi makan dan memandikan gajah, serta dapat belajar mengenai penderitaan Gajah Asia dan apa yang harus mereka lakukan untuk dapat membantu kelestarian gajah.



Gambar 2.4. Kegiatan Wisata di *Elephant Nature Park*, Thailand
 Sumber: www.travelandscape.ca, 2016

2.4.3. Kesimpulan

Tabel 2.2. Perbandingan Studi Preseden

UNSUR	KUALA GANDAH ELEPHANT CONSERVATION CENTRE - MALAYSIA	ELEPHANT NATURE PARK - THAILAND	KESIMPULAN
KONSEP	Pusat Konservasi Gajah berbasis Eko-wisata	Pusat Rehabilitasi dan Penyelamatan Gajah	Kawasan untuk konservasi, rehabilitasi dan penyelamatan gajah yang dikelola oleh pemerintah setempat
KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi Gajah • Menyaksikan video kehidupan gajah • Menyaksikan gajah mandi • Menyaksikan atraksi gajah • Melakukan interaksi dengan gajah (Tidak ada kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi bersama gajah melalui kegiatan <i>feeding and bathing</i> • Menyaksikan kegiatan hidup gajah sehari-hari (Tidak ada kegiatan atraksi gajah dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata edukasi • Wisata alam

	menunggang gajah)	menunggang gajah)	
FASILITAS PENUNJANG	<ul style="list-style-type: none"> • Kandang gajah • Studio mini • Kolam mandi dan berendam gajah • Kandang sosialisasi gajah • Area atraksi gajah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kolam mandi gajah • Area interaksi (kandang sosialisasi) • Area hidup dan aktivitas gajah sehari-hari 	Fungsi konservasi menjadi fasilitas penunjang yang utama dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang bagi wisatawan

Sumber: Analisis Penulis, 2016

